



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest 465, 496,234, 487
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : <https://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email :

Nomor : B-1799/DJ.IV/DT.IV.II/PP.00.9/12/2025 11 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Pengajuan Eksepsi pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikasi Nasional (PISN)

Yth.

**Bapak / Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Kristen Negeri/Swasta
Up. Operator Pangkalan Data Perguruan Tinggi
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat, dalam rangka peningkatan kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di seluruh Indonesia sebagai perwujudan amanat Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan Surat Edaran Kemenristekdikti perihal pengajuan Eksepsi pada aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikasi Nasional (PISN) Nomor : 5013/B2/DT.00.08/2025, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Eksepsi hanya dapat dilakukan untuk validator sebagai berikut:
 - a. Masa Studi, apabila terdapat kelebihan penghitungan masa studi karena pelaporan tanggal masuk yang lebih awal, terdapat cuti akademik yang tidak dihitung sebagai masa studi berdasarkan peraturan akademik perguruan tinggi, atau terdapat kebijakan khusus terkait masa studi dari Pimpinan Kemdiktisaintek;
 - b. Pencatatan PDDikti, apabila terdapat keterlambatan pendataan mahasiswa ke pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Akreditasi, apabila terdapat mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebelum masa berlaku akreditasi habis, atau terjadi permasalahan aliran data akreditasi yang menyebabkan status akreditasi tidak terbaca oleh aplikasi PISN.
2. Untuk data yang tidak *Eligible* selain dari pada diatas diwajibkan untuk perbaikan data pelaporan.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Kristen



Suwarsono

Tembusan :
Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 5013/B2/DT.00.08/2025 30 November 2025
Hal : Pemberitahuan Terkait Eksepsi pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN)

Yth. 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I – XVII; dan
2. Pengelola PISN di Kementerian Agama;

Menindaklanjuti surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 4889/B2/DT.00.08/2025 tanggal 21 November 2025 hal Pemberitahuan Terkait Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) dan menanggapi berbagai masukan dari LLDikti, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Eksepsi pada aplikasi PISN diberikan bukan untuk melanggar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) atau ketentuan terkait lainnya, melainkan sebagai jalan keluar apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) antara lain:
 - a. Terjadi permasalahan pada aplikasi PISN;
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum diakomodir oleh aplikasi PISN; dan/atau
 - c. Terdapat kebijakan khusus dari Pimpinan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
2. Eksepsi hanya dapat dilakukan untuk validator sebagai berikut:
 - a. **Masa Studi**, apabila terdapat kelebihan penghitungan masa studi karena pelaporan tanggal masuk yang lebih awal, terdapat cuti akademik yang tidak dihitung sebagai masa studi berdasarkan peraturan akademik perguruan tinggi, atau terdapat kebijakan khusus terkait masa studi dari Pimpinan Kemendiktisaintek;
 - b. **Pencatatan PDDikti**, apabila terdapat keterlambatan pendataan mahasiswa ke pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - c. **Akreditasi**, apabila terdapat mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebelum masa berlaku akreditasi habis, atau terjadi permasalahan aliran data akreditasi yang menyebabkan status akreditasi tidak terbaca oleh aplikasi PISN.
3. Eksepsi diajukan melalui aplikasi PISN dengan melampirkan surat permohonan dari pemimpin perguruan tinggi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan disertai dokumen pendukung sebagai berikut:

Validator	Dokumen Pendukung
Masa Studi	- Bukti kelulusan mahasiswa - Kalender akademik yang berlaku saat kelulusan - Bukti persetujuan cuti akademik
Pencatatan PDDikti	- Bukti penerimaan atau penetapan mahasiswa

	- Jika bukti penerimaan atau penetapan mahasiswa tidak tersedia, dapat diganti dengan bukti perkuliahan mahasiswa
Akreditasi	- Sertifikat atau Keputusan hasil akreditasi - Bukti kelulusan mahasiswa

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemenag;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdiktisaintek;